**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **kajian Relevan**

Penelitian yang penulis akan cermati berjudul Strategi Bank Syariah Mandiri dalam Pemberdayaan Kredit Usaha Rakyat di kota Kendari penelitian ini bertujuan untuk mencermati bagaimana Strategi dan kondisi kredit usaha rakyat.

Adapun penelitian sebelumnya juga membahas tentang kredit usaha rakyat seperti yang dikemukakan oleh Nurul Wardhani dalam skripsinya tahun 2010 berjudul Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesial Cabang Gombong Penelitian ini memiliki faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya faktor-foktor dan pelaksanaan pemberian kredit.

Adapun peneliti sebelumnya yaitu Faraby Azwany dalam skripsinya membahas tentang sistem pendukung keputusan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Syariah Mandiri cabang Medan bahwa Penelitian ini menggunakan metode AHP dalam menentukan kelayakan nasabah penerima KUR pada Bank Syariah Mandiri. Dalam penentuan kelayakan nasabah penerima KUR, ada beberapa kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan antara lain status kredit, produktivitas usaha, kondisi usaha, jaminan, dan kolektibilitas. Status kredit berarti calon penerima KUR tidak sedang menerima KUR di tempat lain. Dan sesuai kondisi nasabah Jaminan berarti agunan dalam bentuk apa yang akan dijadikan agunan, Sedangkan kolektibilitas berarti kelancaran calon penerima KUR dalam membayar angsuran tiap bulannya. Oleh karena itu penulis dapat memahami bahwa penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang pemberian kredit cara pekaksanaanya. Sedangkan peneliti sendiri mengarah pada strategi bank syari’ah mandiri dalam pemberdayaan kredit usaha rakyat.

1. **Kerangka teori**
2. **Deskripsi Bank Syariah**

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia dilatar belakangi dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang bernuansa Islam dan berdasarkan Al-qur’an dan hadis. Perkembangan perbankan Syariah pada era reformasi dapat di tandai dengan disetujuinya UU NO 10 tahun 1998 dalam UU tersebut juga memberikan arahan bagi Bank-Bank, konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total untuk menjadi Bank Syariah.

“Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari keuangan dari setiap Negara,bahwa Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menjadi tempat orang perseorangan, badan-badan usaha swasta dan badan usaha milik neegara bahkan lembaga-lembaga pemerintah dalam penyimpanan dana yang dimilikinya.[[1]](#footnote-2)

Misalnya kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan dan Bank dapat melayani kebutuhan nasabah dan dapat melancarkan mekanisme pembayaran disemua sektor perekonomian.

“Menurut Gm.Verry Stuart dalam Husain Insawan bahwa ia berpendapat Bank yaitu suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dengan alat-alat pembayaran sendiri atau uang yang dapat diperolehnya dari orang lain maupun jalan dengan menukarkan alat-alat penukar.[[2]](#footnote-3)

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan badan usaha yang menjalankan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

Adapun Bank berdasarkan prinsip Syariah dapat diatur dalam UU No 7 tahun 1992 keyakinan dalam Agama Islam suatu alternatif umum yang pertama di Indonesia yang telah diterima oleh semua kalangan masyarakat dan dengan mengembangkan beberapa cabang di seluruh Indonesia dengan prinsip-prinsip Syariah yang merupakan landasan normatif yaitu yang bersumber Al-qur’an dan sunnah dalam operasional Bank Islam tersebut, Lembaga keniagaan usaha pokoknya memberikan Kredit dan jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

“Menurut Muhammad dalam bukunya Bank Islam atau Bank Syariah ialah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga tetapi operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW atau sesuai dengan prinsip ajaran Islam.[[3]](#footnote-4)

1. Prinsip Operasional Bank Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip Syariah adalah aturan-aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiyaan usaha untuk kegiatan perbankan lainnya, dan adapun prinsip yang digunakan dalam harga atau keuntungan bagi Bank yang berdasarkan prinsip Syariah yang dapat digunakan dalam operasionalnya yaitu sebagai berikut:

1. Pembiyaan berdasarkan bagi hasil (mudharabah)
2. Pembiyaan berdasarkan penyertaan modal(musyarakah)
3. Prinsip jual beli memperoleh keuntungan (murabaha)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni (ijarah)
5. dan system fee (jasa).[[4]](#footnote-5)

“Dengan demikian sebagai lembaga perbankan yang baru tentu Bank Islam telah menghadapi dari beberpa permasalahan baik yang melekat pada aktifitas maupun pelaksananya dan pada dasarnya aktivitas Bank Islam tidak jauh beda dengan aktivitas Bank konfensional yang telah ada tetapi dari letak perbedaannya yaitu terletak dari orientasi konsep dan juga terletak pada konsep dasar Operasionalnya yang berdasarkan Al-qur’an.[[5]](#footnote-6)

Kemudian sebelumnya telah dibahas tentang wawasan nilai pada dasarnya merupakan kualitas-kualitas atau sifat-sifat yang mengandung unsur kebaikan yang terdapat dalam tindakan ahklak, watak dan sebagai kebiasaan manusia. Karena nilai secara ideal bersumber dari nash Al-qur’an dan As-sunnah sebagai landasan filosofis yakni sebagai prinsip dasar yang dianut dan dipraktikkan yang dapat dijabarkan menjadi norma-norma etika sebagai filosofis dan sosiologis.

Berdasarkan argumentasi di atas operasional perbankan Syariah menganut prinsip-prinsip yaitu menghindari perbuatan riba yaitu riba merupakan menambahkan dari sesuatu yang diutang atau berkembang dan berbunga karena dari salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya sebagaimana telah di jelaskan dalam Al-qur’an

*dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.[[6]](#footnote-7)*

selanjutnya telah dijelaskan dalam QS.As-syura:29 yang berbunyi sebagai berikut:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[[7]](#footnote-8)*

Maka kehadiran Bank Syariah di tengah-tengah masyarakat muslim dari Bank konvensional yang mekanisme operasionalnya berdasarkan bunga yang dalam pandangan Islam termasuk riba dan melanggar keadilan serta etika bisnis Islam,dan dapat diwujudkan memperluas aplikasi Syariah dalam kehidupan masyarakat muslim maka hal ini dapat di diwujudkan jika perbankan Syariah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dapat memurnikan operasional Bank Syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran Syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pasar perbankan Syariah.
3. Dapat menjalin kerja sama dengan para ulama yang memiliki posisi penting dalam komunitas muslim.[[8]](#footnote-9)

Adapun peluang Bank Syariah disambut antusias oleh Masyarakat perbankan Syariah bagi para stafnya, sebagian Bank tersebut ingin membuka devisi atau cabang Syariah intitusinya sebagian yang lainnya serta berdiansifasi oleh Bank dengan cara mengadakan pelatihan perbankan Syariah di Indonesia dan dari segenap bagian terutama bagi aparat yang berkaitan dengan DPNP (derektorat penelitian dan pengaturan perbankkan) Kredit pengawasan akutansi riset, dan moneter).

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan Bank milik pemerintah yang berlandaskan operasional pada prinsip susila bakti (BSB) sebagai dari salah satu dari anak perusahaan Bank lingkup Bank Mandiri penuh dalam rangka untuk melancarkan proses konversi menjadi Bank Syariah yang secara penuh dalam rangka untuk melancarkan proses konversi menjadi Bank Syariah BSM dalam menjalin kerja sama dan tazkia terutama dibidang pelatihan dan pendampingan konversi.

Perkembangan yang positif tersebut juga harus didukung dengan sistim permodalan yang kuat dimana pada tahun 2008 ini perbankan Syariah sudah dipastikan akan banyak menerbitkan sukuk/obligasi Syariahnya untuk menambah modal mereka, disamping itu juga proses akuisisi dan merger perbankan serta perubahan status menjadi Bank Syariah akan mewarnai peta persaingan perbankan Syariah secara nasional. disamping itu juga masuknya Bank-Bank asing yang akan bermain di pasar perbankan Syariah di Indonesia pun diperkirakan akan semakin hangat.

“Bank Syariah Mandiri yang berdiri pada tahun 1999 merupakan anak perusahaan Bank Mandiri yang berasal dari BSB (Bank Susila Bakti) dan menjadikan BSM sebagai bank yang memiliki Asset terbesar untuk kategori perbankan Syariah, BSM kini memiliki lebih kurang lebih 188 outlet ini menerapkan strategi sustanable growthnya dengan melakukan analisis KPI/Balanced Sore Cardnya serta menyusunnya dalam 3 skenario strategi dalam mencapai target RKAP yang diberikan oleh Bank Mandiri sebagai owner, dengan menerapkan 3 skenario strategi dalam mencapai target RKAP memang cukup efektif.[[9]](#footnote-10)

1. Landasan normatif Bank Syariah

Landasan atau dasar dalam penentuan suatu kebijakan dalam penentuan kegiatan pembiayaan dan serta prodak yang dikeluarkan oleh Bank yakni harus sesuai dengan Syariat yang bersumber dalam Al-qur’an dan As-sunnah yang sebagaimana dalam salah satu prinsipnya yakni dalam pelarangan prakteknya misalnya riba dalam berbagai bentuk transaksi dalam melakukan kegiatan usaha dan pandangan yang berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.

Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi QS. Al-Baqarah (275-276) dan dasar hukum dalam hadis tersebut.

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.[[10]](#footnote-11)*

Dari landasan yang di uraikan diatas bahwa setiap yang dilakukan oleh Allah SWT dan sebagai umat muslim haruslah melaksanakan apa yang menjadi ketentuannya dan sama halnya dalam dunia perbankan. allah SWT telah menetapkan apa yang dibolehkan dan yang dilarangnya dan itu harus dikerjakan juga dilaksanakan jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi baik didunia dan diakhirat kelak.

Adapun tinjauan hukum Bank Syariah di Indonesia yaitu pada saat berlakunya UU dalam arti material yang merupakan sarana yang maksimal yang mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material, bagi masyarakat maupun individu, dan UU hanya senantiasa mencerminkan dalam upaya pemenuhan kesejahteraan manusia tersebut dalam suatu Negara, baik melalui pembaruan ataupun pelestarian dalam ketentuan-ketentuannya. Sebagaimana yang telah diketahui timbulnya praktik-praktik pelepasan perorangan maupun institusional yang berupa lembaga keuangan di Indonesia yang telah terjadi sejak zaman penjajahan.

“Bank Syariah atau Islam tersebut didirikan dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan untuk mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam Syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang lain terkait dengan prinsip utama yang di ikuti oleh Bank Syariah yaitu larangan riba dan berbagai transaksi, juga melakukan kegiatan usaha perdagangan yang berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan memberikan zakat.[[11]](#footnote-12)

Pada dasarnya sejarah dikenal asal mula dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang,oleh karena itu Bank dikenal sebagai tempat menukar uang dimana kita kenal sebagai tempat dengan sejarah para pedagang dari berbagai pedagang yang melakukan transaksi dengan menukar uangnya antar mata uang dengan mata uang dan dikenal sebagai pedagang valuta asing *(money changer)*dan perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sebagai kegiatan simpan kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan pinjaman uang yaitu dengan cara uang yang semula disimpan oleh masyarakat.

Kemudian untuk menyalurkan dana *(lending*) kemasayarakat maka dalam hal ini Bank memberikan pinjaman *(kredit)* kepada masyarakat dengan kata lain Bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya untuk pembangunan usahanya yaitu usaha kecil sesuai dan keinginan nasabah.

“Sebelum Kredit diberikan Bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak dan penilaian ini dapat dilakukan agar tidak terhindar dari kerugian karna akibat tidak dikembalikannya pinjaman yang disalurkan Bank.[[12]](#footnote-13)

1. **Definisi Kredit**

Al-qard *(kredit*) adalah pinjaman yang diberikan kepada nasaba *(mugtarid* *),* yang memerlukan nasabah dan *Al Qard* wajib memerlukan nasabah dan *Al qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama, biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah dalam lembaga keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah, bila mana dapat dipandang perlu nasabah yang dapat memberikan tambahan (sumbangan) dan suka rela kepada lembaga keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad, dan apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya yang telah disepakati kepada lembaga keuangan Syariah telah memastikan ketidak mampuannya dalam lembaga keuangan Syariah dan dapat memperpanjang jangka waktu pengembangan atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban.

“Menurut Anwar Iqbal Qureshi bahwa fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembangunan uang hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman, pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproduction debt*) yaitu pinjaman yang dilakukan membawa hasil yang dilakukan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.[[13]](#footnote-14)

Jadi bentuk utang ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau keperluan hidup lainya, dan Islam menyadari bahwa pentingnya jenis pinjaman ini akan tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan maka dianjurkan oleh Agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan atau dihapuskan apabila dalam keadaan terdesak,karena sipeminjam jatuh miskin atau bangkrut.

Pinjaman atau utang dapat dibagi dalam dua jenis. yaitu pinjaman yang tidak menghasilkan (*infroductif debt*) yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pinjaman yang membawa hasil, (*incom producing debt*) yaitu yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha adapun langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya pertama diberi penundaan waktu penundaan waktu pembayaran dan apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu untuk melunasinya maka maafkanlah dia jika tidak mampu untuk membayarnya dan utang itu sebagai shadaqah hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkannya.

Kemudian dalam memberikan Kredit atau pembiayaan yang berdasarkan prinsip Syariah, bahwa Bank dilarang untuk melampaui batas maksimum pemberian Kredit atau pembiayaan yang sebagaimana telah diatur dalam pasal tersebut dan batas maksimum sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam pasal yaitu tidak boleh melebihi 30% dari modal yang sesuai ditentukan oleh Bank, dan ketaatan Bank dalam melaksanakan ketentuan maksimum pemberian Kredit atau pembiayaan juga merupakan wujud dan kehendak untuk memelihara kesehatan. Bank dan wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dengan menentukan secara tegas bahwa Bank dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana dalam bentuk Kredit maka haruslah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan usaha rakyat sangatlah diperlukan terutama dalam mewakili para pengusaha dan instansi lainya pemerintah dan swata dalam strage pengembangan yaitu dengan mengutamakan kelompok sasaran para pengusaha kecil yang secara bertahab agar usaha rakyat tersebut dapat berkembang.

Adapun definisi Kredit dari kata Italia yaitu *credere* yang artinya kepercayaan dari kreditor dan debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak dan prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan moral, komersial, indikator, finansial dan agunan, bahwa kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan sesuai persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara Bank dan pihak lainnya, yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dan jumlah bunga imbalan atau pembagian bagi hasil keuntungan.

“Sebagaimana telah disepakati oleh Drs H.Melayu Sp Hasibun bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersamabunga oleh peminjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran.[[14]](#footnote-15)

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.*(Qs Al Baqarah ayat 280)[[15]](#footnote-16)

Adapun rukun qardh yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian muqtaridh
2. Pemberi pinjaman(muqridh)
3. Dana(qardh)
4. Serah terimah konrtak[[16]](#footnote-17)
5. **Jenis-Jenis Kredit.**

Jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan manusia dan jenis kebutuhan kreditnya,dalam praktik kredit yang ada di masyarakat ada beberapa jenis begiti pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat dari beberapa jenis kredit dapat dilihat dari beberapa segi, dalam pembagian jenis ini dapat kita lihat dari tujuan dan sasaran mengingat bahwa setiap usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Secara umum jenis-jenis Kredit yang disalurkan oleh Bank dapat dilihat berbagai segi yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaan

Maksud dari jenis Kredit ini di lihat dari segi kegunaannya dalam kegiatta utama atau hanya kegatan tambahan apabila ditinjau dari segi kegunaan maka terdapat dua jenis yaitu kredit investasi Kredit yang biasanya untuk keperluan perluasan usaha membangun proyek/pabrik dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relative lebihlama dan biasanya kredit seperti ini diguakan kegiatan utama suatu perusahaan. Dan Kredit modal kerja ini merupakan Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi operasionalnya.

1. Dilihat dari segi tujuan Kredit

Kredit jenis ini dapat dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit apakah bertujuan untuk diusahakan atau dipakai untuk keprluan pribadi, kredit ini dilihat dari segi tujuannya adalah pertama kredit produktif kedua krdit konsumtif, ketiga kredit perdagangan jenis kredit ini merupakan kredit yang digunakan kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut.

1. Dari segi jangka waktu

Kredit jangka waktu ini yaitu lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali memberikan sampai masa pelunasan.

1. Dilihat dari segi jaminan

Maksudnya adalah setiap pemberian fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang dilihat dari segi jaminan yaitu kreditdengan jaminan dan kredit

Tanpa jaminan.

1. Dilihat dari sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karaketristik yang berbeda-beda oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda maka jenis Kredit apabila dilihat dari sektor usaha yaitu kredit pertanian ,kredit peternakan, kredit industry kredit pertambangan pedidikan profesi, perumahan dan sektor-sektor usaha[[17]](#footnote-18)

1. **Kredit dan pembiayan**

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering di artikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari sesuai dengan perjanjian. jadi dapat di artikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang.

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kapercayaan yang sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, dan dapatlah dijelaskan baik kredit atau pembiayaan baik berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang misalnya, Bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil, kemudian adanya kesepakatan antara bank kreditur dengan nasabah penerima kredit debitur, dengan perjanjian yang telah dibuat dalam perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termsuk jangka waktu yang telah ditentu kan.

Menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh Bank konvensional dan pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip Syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi Bank yang prisipnya konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi Bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil dan perbedaan yang lainnya terdiri dari analisis pemberian kredit beserta persyaratannya.

1. **Tujuan kredit bagi masyarakat**

Tujuan bagi masyarakat yang agar masyarakat tertarik untuk bergabung karna pada Bank Syariah mandiri terdapat berdasarkan bagi hasil dan berdasarkan prinsip Syariah untuk bertujuan membangun usahanya dan yang menjadi tujuannya yaitu sebagai berikut:

* + 1. Menjadi motifator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
    2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat dan memperlancar arus barang, atau arus uang.
    3. Meningkatkan daya guna *(utility*) barang.
    4. Meningkatkan kegairahan masyarakat.
    5. Memperbesar modal kerja perusahaan.
    6. Mengubah cara berfikir, bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.[[18]](#footnote-19)

Adapun perencanaan penyaluran kredit harus dilakukan secara realitas dan objektif agar pengendalian dapat berfungsi dan bertujuan tercapainya perencanaan, penyaluran harus didasarkan pada keseimbagan antara jumlah, sumber dan jangka waktu agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat kesehatan dan penerimaan dana dan kedua rencana ini harus diperhitungkan secara terpadu, pedoman tentang prosedur, alokasi dan kebijaksanaan maka dari prosedur penyaluran kredit ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari departemen (bagian pemasaran suatu Bank).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit usaha rakyat yang diberikan kepada masyakarat miskin tanpa agunan untuk jumlah tertentu. Tujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Cluster. Cluster ini meliputi:

1. Penyediaan Rumah Sangat Murah.
2. Kendaraan Angkutan Umum Murah.
3. Air Bersih untuk Rakyat.
4. Peningkatan Kehidupan untuk Nelayan.
5. Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan.

Kemudian kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, yang berawal dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembang Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kredit usaha rakyat diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah rakyat yang layak *(feasible)* namun belum memenuhi persyaratan perbankan (*bankable),* Hal yang dimaksud dengan usaha layak di sini adalah suatu usaha yang ditinjau dari ekonomis menguntungkan, dari segi teknis bisa dilaksanakan, dan segi ekologis dapat diterima masyarakat dan tidak merusak lingkungan. Namun karena ketiadaan agunan serta persyaratan lainnya sehingga selama ini tidak dapat dibiayai oleh pihak perbankan secara komersial. Inilah sebuah terobosan baru yang cukup menyentuh ekonomi mayarakat di sektor riel secara terprogram melalui dana perbankan.

Dengan sistem ini rakyat dapat mengembangkan usahanya secara terencana dan beragam sesuai dengan kemampuan masing-masing dan disesuaikan dengan lingkungan dan potensi sumber daya setempat. Mereka bisa berusaha di sektor perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, industri, kerajinan rumah tangga, jasa angkutan, pengolahan dan pemasaran hasil dan lain sebagainya secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, Mereka sangat dianjurkan untuk membangun suatu jaringan kerja sama yang saling memperkuat dana saling mendukung mereka. “Dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan UMKM-K sehingga akan meningkatkan produktifitas yang berujung pada penciptaan lapangan kerja dan akan meningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan”[[19]](#footnote-20)

1. **Fungsi kredit**

Fungsi utama kredit adalah memberi kepada seorang pengusaha untuk memulai suatu usaha secara besar-besaran (skala besar). Dan kredit digunakan untuk menggerakkan modal yang ada dan memungkinkan debitur untuk tampil sebagai pengusaha yang lebih bonafide, kredit memungkinkan dimulainya produksi sebelum berkembanganya permintaan, yaitu peningkatan penjualan hasil produksi kepada konsumen.

“Dan Kredit digunakan sebagai uang dan media pertukaran.bahwa kredit memberikan kemudahan untuk meningkatkan kemajuan usaha dan legiatan produksi yang membutuhkan modal tambahan, dan kredit juga merupakan penyambung nyawa bagi perusahaan dan perdagangan tanpa pasilitas kredit mereka mungkin akan bangkrutatau gulung tikar.[[20]](#footnote-21)

Usaha Mikro Kecil dan menengah juga memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yan relative tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan structural yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

“Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang di dirikannya. atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh Bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat.[[21]](#footnote-22)

1. **Tinjauan tentang Perjanjian Kredit**
2. Pengertian Perjanjian Kredit

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil.

Menurut Sutan Remy Perjanjian Kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian yang konsensuil sifatnya, setelah perjanjian kredit ditanda tangani oleh bank maupun oleh nasabah, maka nasabah belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit atau sebaliknya, setelah ditanda tanganinya kredit oleh kedua belah pihak.

1. Bentuk perjanjian Kredit

Undang-Undang Perbankan yang telah diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit, berarti bahwa pemberian Kredit Bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Secara umum dalam praktek perbankan, perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku. Perjanjian kredit banknya bisa dibuat di bawah tangan dan bisa secara notarial.

Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, Perjanjian Kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitor dan kreditor dan Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat monitoring Kredit.

c. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula perjanjian Kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir *(blanko),* tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Keabsahan perjanjian kredit terletak pada penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk memperlancar arus Lalu lintas perdagangan dan bisnis. Perjanjian baku pada umumnya mengandung klausula yang tidak setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya.

d. Isi Perjanjian Kredit

Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara

tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan Bank.
2. Memuat jumlah jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta

persyaratan-persyaratan Kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam

keputusan persetujuan kredit.

“Dalam pengertian Kredit terdapat pengertian transfer antara waktu sekarang dan akan datang dengan demikian kredit dapat di definisikan sebagai suatu hak untuk menggunakan uang dalam batas waktu tertentu berdasarkan beberapa pertimbangan,adapun Kredit transaksi dalam perekonomian transaksi di awali dengan sistem barter yaitu pertukaran langsung antara barang yang satu dengan yang lain. sistem barter ini tidak populer lagi karena adanya time consuming yang sukar untuk mencari orang yang mempunyai keinginan yang sama, sukar mencari *double coincidence*.[[22]](#footnote-23)

Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah cara untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih memajukan dan mensejahterakan masyarakat melalui pembentukan program-program yang bermanfaat untuk menanggulangi kemiskinan di negara ini yaitu pembangunan masyarakat.

Program-program yang dilaksanakan tersebut ada yang berhasil ada juga yang tidak. Tetapi sebagian besar program itu dapat membantu untuk mensejahterakan keadaan masyarakat di negara ini. Maka dari itu setelah melalui berbagai pertimbangan maka pemerintah mengeluarkan program baru yaitu salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut Campbel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

a. Keberhasilan program

b. Keberasilan sasaran

c. Kepuasan terhadap program

d. Tingkat input dan output [[23]](#footnote-24)

Jadi yang dimaksud disini yaitu bagaimana penyaluran dana KUR pada Bank itu mencapai titik berhasil sesuai dengan teori-teori yang ada tersebut. Untuk mengetahui apakah penyaluran dana KUR tersebut efektif atau tidak maka dibutuhkan indikator atau alat ukur, alat ukur yang digunakan disini untuk mengetahui apakah penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu berhasil ataupun tidak adalah dengan melihat apakah tujuan dari dibent uknya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini sudah tercapai dan apakah memberi manfaat bagi masyarakat khususnya para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kredit Usaha Rakyat merupakan program baru pada tahun 2008 yang ditujukan untuk membantu petani dalam aksesibilitas kredit. Program KUR ditetapkan melalui Inpres No. 6/2007 tentang kebijakan untuk mempercepat sektor primer dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, Program ini merupakan integrasi dari beberapa program penjaminan yang dilaksanakan oleh beberapa departemen dan institusi pemerintah lainnya, KUR diinspirasi oleh Program SP-3 yang diluncurkan Departemen Pertanian, yaitu suatu skim Kredit yang dikembangkan melalui kerja sama dengan Bank komersil berdasarkan fasilitas layanan jaminan dan berbagi risiko.

Manfaat disalurkannya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Syariah Mandiri adalah untuk memberi kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya. Bagi para masyarakat yang memiliki usaha tetapi terkendala di bidang modal untuk dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan Kredit dan mendapatkan pinjaman. Dengan begitu, usaha yang dimiliki oleh mereka akan dapat lebih maju dan berkembang baik itu dari segi produksi, pemasaran serta untung yang diperoleh.

“Kemudian Efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah suatu tahap dimana kegiatan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan bank-bank mencapai titik atau tingkat efektif. Dikatakan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini efektif ketika sudah mencapai tujuan awal dari dibentuk dan disalurkannya dana Kredit Usaha.[[24]](#footnote-25)

1. **Unsur-unsur kredit**

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika disjabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti jadi dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti atau dengan lain pengertian kata kredit, maka unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi Kredit (Bank) bahwa Kredit yang diberikan baik berupa uang barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentudi masa datangkepercayaan ini akan di berikan oleh bank,karena sebelum dana diluncurkan sudah dilakukan penelitian dan peelidikan yang mendalam tentang nasabah.

1. Kesepakatan

disamping unsur kepercayaan didalam Kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi Kredit dan penerima kredit, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing pihak.

1. Jangka waktu

setiap Kredit yang di berikan pasti memiliki jangka waktu tertetu jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.hampir dapat di pastikan bahwa tidak ada Kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

1. Resiko

faktor resiko kerugian dapat di akibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam, penyebab tidak tertagi sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian jangka waktu.

1. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas Kredit Bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip Syariah.[[25]](#footnote-26)

Sebagaimana telah diuraikan bahwa sistem perbankan yang berbasis pada prinsip berbagi resiko dan bagi hasil memiliki beberapa keunggulan yang antara lain sebagai berikut, bahwa Bank tidak membatasi dirinya untuk hanya bersedia meminjamkan dananya pada sektor usaha yang sudah mapan saja atau kepada orang yang dapat menyediakan jaminan untuk memastikan pembayaran kembali pokok dan bunganya saja seperti yang berlaku di Bank konvensional. Dan pengusaha kecil tedorong untuk tidak ragu-ragu melakukan inovasi meningkatkan efektifitas dan efisiensi usahanya karena adanya dukungan Bank Syariah, dan Bank bekerja berdasarkan prinsip kemitraan dengan para pengusaha.

Potensi pengembangan lebih lanjut akan bergantung pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan dana-dana investasi mudharabah yang memiliki jangka waktu yang sesuai dengan siklus usaha yang di biayai Bank.
2. Perkembangan jumlah pemilik dana yang lebih suka menanamkan dananya dalam bentuk investasi dari pada penyimpanan dalam bentuk simpanan tanpa risiko dan berpendapatan pasti.
3. Perkembangan kualitas sumber daya insani baik dikalangan pengelola usaha.
4. Perkebangan jumlah pengusaha yang hanya tersedia di perbankan syariah berkembang.
5. Perkembangan infrastruktur termasuk peraturan perbankan yang lebih sesuai dengan karakteristik sistem perbankan Syariah.

“Maka dengan keunggulan Bank Syariah terletak pada prinsip bagi risiko dan bagi hasil yang melandasi sistem operasional dengan prinsip tersebut Bank Syariah tidak harus terpaku hanya memberikan pembiyaan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses saja tetapi juga tidak ragu-ragu memrberikan pembiyaan kepada pengusaha kecil. dengan pelaksanaan prinsip bagi risiko dan bagi hasil secara konsisten, dan dengan keberhasilan mengatasi kendala yang ada maka perbankan Syariah akan dapat meningkatkan potensinya dengan lebih baik dalam mendukung pengembangan usaha kecil.[[26]](#footnote-27)

Secara teoritis keunggulan perbankan Syariah terletak pada sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil *(profit and lost sharing*) dan berbagi resiko (*risk sharing*) site mini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghidari penerimaan dan pembayaran bunga *(riba).* Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi yangmenjadi perantara antara para penabung dan investor karena tabungan hanya akan berguna apabila di investasikan,sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukan sendiri dengan terampil dan sukses maka tidak akan diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsi yang berguna bagi masyarakat Islam.

Aktifitas perbankan Syariah didukung pula dengan skema pinjaman tanpa imbalan yang disebut qardal-hasan pinjaman ini di berikan kepada orang yang posisinya secara ekonomis sangat lemah (*fuqara’wal masakin*) tetapi mempunyai potensi keterampilan berusah, Bank sama sekali tidak mengambil manfaat dari hasil pengelolaan dana tersebut, peminjaman hanya berkewajiban untuk membayar kembali sebesar pokok pinjamannya. sebagai mana dalam al-qur’an QS.ali-imran:130

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan[[27]](#footnote-28)*

Jadi Islam telah menolak usaha yang menghasilkan laba oleh karenanya tidak ada alasan bagi Bank untuk masuk dalam kemitraan dengan pengusaha untuk meminjamkan dana tanpa memungut bunga tetapi memperoleh bagi hasil, maka hal ini jelas sah dalam Islam hasil tetap dan pasti, Tidak sama pada Bank yang berbasis bunga maka pengusaha kecil dapat Memperoleh manfaat dan sitem bagi hasil dapat menjamin sumber daya alam, perusahaan secara murni untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu bank tidak memperuntukan kepada pengusaha besar saja tetapi untuk pengusaha kecil juga.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan upaya pemerintah dalam mendorong perbankan nasional menyalurkan Kredit pembiayaan kepada UMKM dan koperasi. Dalam pelaksanaan program KUR terdapat 3 pilar penting yaitu:

1. Pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberiaan kredit dan penjaminan Kredit.
2. Lembaga Penjamin yang bertindak selaku penjamin atas Kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan.
3. Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan Kredit kepada UMKM dan Koperasi dengan menggunakan dana internal masing-masing.

“Berdasarkan hasil penelitian tersebut oleh DAS Cimanut bahwa kebutuhan kredit petani kecil telah di layani oleh sumber informal dan para petani besar sangat sedikit yang berhubungan kreditur informal karena kebutuhan kredit mereka telah di penuhi oleh lembaga-lembaga perbankan serta lembaga kredit formal lainnya melalui kredit kecil pedesaan.[[28]](#footnote-29)

Kredit merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat penting untuk membiayai kegiatan suatu usaha. Usaha mikro kecil menengah dan besar adalah skala bisnis yang terdapat di Indonesia yang memerlukan kredit sebagai tambahan permodalan dalam mengembangkan suatu usaha. Bagi usaha mikro, kecil dan menengah aspek permodalan merupakan salah satu kendala dari berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kendala lain yang mendasar dan terkait dengan masalah permodalan adalah masalah kurangnya kewirausahaan, teknis produksi dan lemahnya kemampuan pemasaran dan manajemen. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang dapat memberikan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah. KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang khusus diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan akhir dari program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

1. Husain Insawan, *Etika Bisnis Perbankan Syariah*, cetakan pertama (Kendar i : Bahari, 2008) h. 33 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid h. 34 [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad *, Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : percetakan AMPKYPN 1987) h.20 [↑](#footnote-ref-4)
4. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan,* (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2002)h.24 [↑](#footnote-ref-5)
5. Warkum Sumitro*, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga,* (Jakarta: PT Grapindo Persada,1996) h.2 [↑](#footnote-ref-6)
6. Depertemen agama RI,*Alqu’an dan Terjemahannya,* (Jakarta:al-jumanatul ali,2005).*h.84* [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid*,*  h.84 [↑](#footnote-ref-8)
8. Muhammad*, Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : percetakan AMPKYPN 1987) h.16 [↑](#footnote-ref-9)
9. [Kuncoro](http://kuncoromm.blogdetik.com/author/kuncoromm/),  *Diposkan oleh Analisa & Strategi Bank Syraiah* (http/www. Bank Syariah) di akses 08-08-2011 [21:17](http://info-banksyariah.blogspot.com/2007/07/menganalisa-strategi-3-bank-syariah.html) [↑](#footnote-ref-10)
10. Depertemen Agama RI, *Alqu’an dan terjemahannya (Jakarta:al-jumanatul ali, 2005),* h.48 [↑](#footnote-ref-11)
11. Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* .cet I,(Jakarta: Alva Bet.2002) h. 3 [↑](#footnote-ref-12)
12. Kasmir, *Pemasaran Bank, Edisi Pertama* cet. ke II (jakarta: pranada media, 2005) h.9-10 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ananim, *Fatwa Dewan Syariah* No 19/DSN-mui/IV/2001. tentang al’qard

    [↑](#footnote-ref-14)
14. Hasibun, Melayu *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2001) h. 87-91 [↑](#footnote-ref-15)
15. Depertemen Agama RI,*Alqu’an dan terjemahannya (Jakarta:al-jumanatul ali,2005),h.48* [↑](#footnote-ref-16)
16. Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Rajawali Press Jakarta : 2008) h.196 [↑](#footnote-ref-17)
17. Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (jakarta : PT Raja Grapindo persada,2007),h.76-77 [↑](#footnote-ref-18)
18. <Http://litbang> deptan.go.id./index php option com-content task view. Di akses,30-05-2011/10:30 [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibid Http://.Litbang.Deptan [↑](#footnote-ref-20)
20. Muhammad Muslehuddin, *System Perbankan dalam Islam* (Jakarta : PT rineka cipta ,1994) h.34 [↑](#footnote-ref-21)
21. <http://www>. siap-bos.blogspot.com. di Akses tanggal 14-04-2012 pukul 11:30 [↑](#footnote-ref-22)
22. Harry Waluya, *Ekonomi Moneter Uang dan Perbankan* , ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992) h.115 [↑](#footnote-ref-23)
23. Dewi http///www, Chanra, *factor-faktor yang mempengaruhi strategi pemberian kredit dan dampaknya terhadap non perfoming loan,* (Semarang : Universitas Diponegoro),di akses 09-10-2011/11:09 [↑](#footnote-ref-24)
24. Http://Www. Suara Pembaruan.*Com/Ekonomi dan Bisnis/Inilah-Enam-Program*-Pemerintah-Untuk-Rakyat-Miskin/7216 di akses 9/05/11 [↑](#footnote-ref-25)
25. Kasmir,Op cit,h.74-75 [↑](#footnote-ref-26)
26. Zainul Arifin, *Memahami Bank Syriah, Lingkup Peluang Tantangan dan Prosfek* (Jakarta Alvabet :1999) h.130 -132 [↑](#footnote-ref-27)
27. Depertemen Agama RI, Al-qur-an Terjemahan ( Jakarta : Al-Jumanatul Ali,2005), h.48 [↑](#footnote-ref-28)
28. Lincolin Arsyad, *Ekonomi Penbangunan,(*Jakarta: Edisi v cet. Pertama unit penerbit dan percetakan,STIM YPKN,2010),h. 422 [↑](#footnote-ref-29)